



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2022/PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, beralamat di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

Tergugat, di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Desember 2022 dibawah Register Nomor 167/Pdt.G/2022/PN.Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 28 Desember 2012 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Petrus Sunaryo dan telah dicatatkan ke Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **3506-KW-21032012-0001** tanggal 13 Maret 2020.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun menjalani kehidupan pernikahan dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kediri selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan.
3. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 anak, yang bernama:
 1. Anak Penggugat dan Tergugat ke-1, Perempuan, Lahir di Kediri, 30 Juni 2012.
 2. Anak Penggugat dan Tergugat ke-2, Laki-laki, Lahir di Kediri, 10 November 2013.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sekiranya akhir tahun 2014, mulai sering terjadi Percek-cokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, penggugat selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Penggugat.

- b. Sering turut campurnya keluarga Tergugat terhadap urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
 - c. Gaya hidup Tergugat yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan Penggugat.
 - d. Antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berbeda keyakinan (agama).
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekiranya bulan Januari Tahun 2016 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini dan meninggalkan anaknya.
6. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, serta tujuan dari Perkawinan yang diharapkan bahagia dan kekal tidak terwujud karena keadaan tersebut diatas dan apabila diteruskan Penggugat akan menderita tekanan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Penggugat memilih untuk menempuh jalan hidupnya sendiri.
7. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi maka Penggugat memilih untuk menempuh jalan hidupnya sendiri dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan "**Perceraian**" berikut dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan gugatan Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan menetapkan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan Hukum sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. **Mengabulkan** Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. **Menyatakan** Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 28 Desember 2012 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Petrus Sunaryo dan telah dicatatkan ke Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **3506-KW-21032012-0001** tanggal 13 Maret 2020, dengan "**PERCERAIAN**" berikut dengan segala akibat hukumnya.
3. **Memerintahkan** kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.

4. **Memerintahkan** kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap.
5. **Membebankan** biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Risalah panggilan sidang (relaas) masing-masing :

1. Risalah Panggilan Sidang Nomor 167/Pdt.G/2022/PN.Gpr tanggal 5 Desember 2022, mengenai pemberitahuan panggilan sidang Pertama kepada Tergugat untuk hadir dipersidangan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022;
 2. Risalah Panggilan Sidang Nomor 167/Pdt.G/2022/PN.Gpr tanggal 30 Desember 2022, mengenai pemberitahuan panggilan sidang lanjutan kepada Tergugat untuk hadir dipersidangan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023;
- Dari nomor perkara ini yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ternyata risalah panggilan tersebut telah dijalankan sepatutnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali berturut- turut secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Asli dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3506171908920004, atas nama Penggugat , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 3506-KW- 21032012-

0001, atas nama Penggugat dengan Teergugat, tertanggal 13 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3506-LT-13012017-0095, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1, tertanggal 30 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3506-LT-06032017-0043, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat ke-2, tertanggal 6 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa semuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali bukti P-3 dan P-4 tidak ada ditunjukkan aslinya di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama 1. **Saksi Penggugat ke-1**, dan 2. **Saksi Tergugat ke-2** telah didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji dipersidangan, yang mana keterangan dari Saksi- Saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi- Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap menyatakan sebagaimana isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. PETRUS SUNARYO Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, menurut tata cara agama kristen dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3506-KW-21032012-0001 tanggal 13 Maret

2020;

- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Letjen Sutoyo RT 42 RW 11 Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan;

Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

1. Anak Penggugat dan Tergugat ke-1, Perempuan, Lahir di Kediri, 30 Juni 2012.
2. Anak Penggugat dan Tergugat ke-2, Laki-laki, Lahir di Kediri, 10 November 2013.

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tenteram dan bahagia sebagai pasangan suami istri, namun sekitar Akhir 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan dan pertengkaran karena :

- Faktor Ekonomi, Tergugat selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Penggugat.
- Sering turut campurnya keluarga Tergugat terhadap urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
- Gaya hidup Tergugat yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan Penggugat.
- Antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berbeda keyakinan (agama).

Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekiranya bulan Januari Tahun 2016 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini dan meninggal anaknya.

Bahwa akhirnya Penggugat merasakan, bahwa sikap atau tindakan Tergugat yang demikian membuat Penggugat menganggap rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian,

Menimbang, bahwa didalam suatu perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3506-KW- 21032012-0001, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 13 Maret 2017, ternyata Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan didepan Pemuka agama Kristen bernama Pdt. PETRUS SUNARYO pada tanggal 28 Desember 2012, dan telah dicatatkan secara resmi menurut hukum Negara oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri pada tanggal 5 Oktober 2022, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bahwa pada Tergugat sering cekcok dengan Penggugat dan orang tua Tergugat karena gaya hidup Tergugat bergaya hidup mewah dan konsumtif sehingga nafkah yang diberikan oleh Penggugat selalu habis dan akhirnya tidak cukup untuk biaya hidup Penggugat dan anak- anak untuk tiap-tiap bulannya sehingga masih dibantu orang tua Penggugat dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada Januari 2016 dengan membawa juga Akte kelahiran anak- anak Penggugat dan Tergugat tanpa pamit dan sejak saat itu Tergugat sama sekali tidak pernah datang juga Tergugat telah berpindah agama dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya lagi ;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, karena sering cekcok akibat Tergugat bergaya hidup mewah juga Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap anak- anak dan Penggugat sehingga menyebabkan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dan Tergugat dan karena permasalahan tersebut sampai saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat tidak ada kabar beritanya, dan Tergugat juga sekarang telah berpindah agama dan komunikasi terputus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka menurut Majelis Hakim menyebabkan tujuan dari perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dapat dianggap Tergugat tidak mempergunakan segala upaya untuk tetap mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah petitum-petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1. yang meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya Majelis berpendapat petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut dapat ditentukan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang **petitum kedua**, oleh karena salah satu alasan diajukannya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf b dan f telah terpenuhi, maka perceraian Penggugat atas Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang **petitum ketiga**, terhadap Petitum Penggugat Majelis berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka sesuai dengan Pasal 35 PP No.9 Tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraianya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan demikian dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputuskan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, oleh karenanya Tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum Penggugat sekedar redaksional, tanpa mengurangi isi dan maksudnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- undang dan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3506-KW- 21032012-0001 tanggal 13 Maret 2020, putus karena **perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraian;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, oleh H. M. Rifa Rizah, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Evan Setaiwan Dese, S.H., dan Adhika Budi Prasetyo, S.H.M.BA,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Gita Triyanto Nurcahyo,SE.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

H. M.Rifa Rizah, S.H.MH.

Adhika Budi Prasetyo, S.H.M.BA, MH.

Panitera Pengganti,

Gita Triyanto Nurcahyo,SE.S.H.

Biaya – biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp.250.000,00
4. PNBPPanggilan : Rp. 20.000,00
5. Sumpah : Rp. 20.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Reaksi : Rp. 10.000,00

7. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)